



**Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 8 /M.PPN/HK/01/2010
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS
*THE INDONESIA MULTI DONOR FUND FACILITY FOR DISASTER RECOVERY***

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa selama beberapa tahun terakhir kejadian bencana alam, terutama gempa bumi berskala besar, semakin sering terjadi, yang mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang besar, baik dari sisi materi maupun immateri;
 - b. bahwa kerusakan dan kerugian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan pemulihan wilayah pasca bencana;
 - c. bahwa pemulihan wilayah pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf, selain didanai oleh Pemerintah, juga diperlukan dukungan pendanaan dari negara/lembaga donor melalui mekanisme yang cepat dimobilisasi, fleksibel, transparan, dan akuntabel;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, telah dibentuk *The Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery* melalui penandatanganan naskah kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia, Bank Dunia, dan Peserikatan Bangsa-Bangsa;
 - e. bahwa untuk melaksanakan naskah kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, diperlukan adanya dukungan dan peran lintas sektor pada Kementerian/Lembaga terkait, Bappenas, dan negara/lembaga donor terkait;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e, perlu membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis *The Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery*;
 - g. bahwa pejabat yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Pengarah dan Tim Teknis *The Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery*.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan : Naskah Kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang *The Indonesia Multi Donor Fund for Disaster Recovery*, tanggal 30 Desember 2009;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS *THE INDONESIA MULTI DONOR FUND FOR DISASTER RECOVERY*.
- PERTAMA : Membentuk Tim Pengarah dan Tim Teknis *The Indonesia Multi Donor Fund Facility for Disaster Recovery*, yang selanjutnya disebut IMDFF-DR, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Pengarah bertugas:
- a. menetapkan prioritas dan kebijakan serta memberikan arahan strategis bagi pemanfaatan dana IMDFF-DR;
 - b. melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan IMDFF-DR;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap portofolio IMDFF-DR;
 - d. memastikan terwujudnya koordinasi antar proyek untuk pemanfaatan dana IMDFF-DR yang efektif dan efisien;
 - e. memberikan persetujuan bagi usulan proyek-proyek yang akan dibiayai oleh IMDFF-DR, termasuk usulan *partner agency* yang akan bertanggung jawab dalam mengadministrasikan proyek/kegiatan yang diusulkan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan *trustee*, yang terdiri dari Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam rangka pemanfaatan dana IMDFF-DR;
 - g. menyampaikan laporan kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mengenai pelaksanaan IMDFF-DR.
- KETIGA : Tim Teknis bertugas:
- a. melaksanakan koordinasi dalam perumusan kebijakan strategis pemanfaatan dana IMDFF-DR;
 - b. memberikan masukan isu strategis, prioritas dan kebijakan strategis kepada Tim Pengarah;
 - c. melakukan evaluasi terhadap proyek/kegiatan yang diusulkan kepada IMDFF-DR sebelum dimintakan persetujuan kepada Tim Pengarah;
 - d. melakukan evaluasi terhadap laporan finansial IMDFF-DR;
 - e. melakukan evaluasi terhadap laporan pelaksanaan proyek/kegiatan yang memanfaatkan dana IMDFF-DR;
 - f. apabila diperlukan, dapat melaksanakan *appraisal* dan pemantauan di lapangan;
 - g. menyusun dan mengubah Petunjuk Operasional sesuai kebijakan pemulihan pasca bencana;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan *trustee*, *administrative agency* dan *implementing partners* dalam pelaksanaan IMDFF-DR;
 - i. menyusun kerangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proyek/kegiatan yang memanfaatkan dana IMDFF-DR;

j. menyampaikan ...